



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR **23** TAHUN **2016**

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparat Pengawas Fungsional Intern adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Purworejo.
8. Inspektorat adalah SKPD yang memiliki fungsi di bidang pengawasan.
9. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah badan dan atau/lembaga teknis selaku pengguna anggaran dan barang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang membidangi fungsi pengelolaan keuangan Daerah.
12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
13. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
15. Sekretariat adalah sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atau Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada TPKD atau Majelis.
16. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dari SKPD yang bersangkutan.
17. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara yang melakukan Kerugian Daerah.
18. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
19. Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara serta pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
20. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
21. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
22. Barang adalah semua kekayaan pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
23. Bendahara adalah bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara pengeluaran pembantu atau seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga, dan barang milik Daerah pada SKPD.

24. Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
25. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/disertai tugas selain tugas bendahara.
26. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
27. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
28. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
29. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
30. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang ditimbulkan oleh tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
31. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
32. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
33. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
34. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.

36. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
37. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
38. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
39. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Daerah.
40. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
41. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
42. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
43. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah bertujuan :
 - a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah.
 - b. mewujudkan tercapainya penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah;
 - c. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi terhadap penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah;
 - d. menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. subjek dan objek;
- b. pelaksana penyelesaian kerugian daerah;
- c. informasi pelaporan dan pemeriksaan;
- d. penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian daerah;
- e. penentuan nilai kerugian daerah;
- f. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah;
- g. kadaluarsa;
- h. penghapusan;
- i. pembebasan;
- j. penagihan dan penyetoran;
- k. pelaporan; dan
- l. keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sangsi lainnya.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

- (1) Subjek Tuntutan Perbendaharaan adalah bendahara
- (2) Subjek Tuntutan Ganti Kerugian meliputi :
 - a. Pejabat dan/atau PNS;
 - b. Pegawai Perusda atau BUMD;
 - c. Anggota TNI/POLRI yang ditugaskan pada Pemerintah Daerah;
 - d. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak;
 - e. Pegawai yang diangkat oleh BLUD;
 - f. Pegawai pada lembaga non struktural; dan
 - g. Pejabat lain yang menimbulkan kerugian daerah.
- (3) Objek Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, meliputi
 - a. Uang;
 - b. barang milik daerah; dan
 - c. surat berharga.
- (4) Selain objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB III

PELAKSANA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu PPKD

Pasal 5

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Bupati.
- (3) PPKD dalam menyelesaikan Kerugian Daerah membentuk TPKD.
- (4) PPKD membentuk Majelis untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan atas penyelesaian Kerugian Daerah.

Bagian Kedua TPKD

Pasal 6

- (1) Kewenangan PPKD dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dibantu oleh TPKD.
- (2) Kewenangan PPKD dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh TPKD.

Pasal 7

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara *ex-officio* terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Inspektur selaku Wakil Ketua I;
 - c. Asisten yang membidangi Keuangan, Barang dan Kepegawaian, selaku Wakil Ketua II;
 - d. Kepala SKPD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah, selaku Sekretaris;
 - e. Kepala SKPD yang membidangi urusan kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, selaku Anggota; dan
 - g. Unsur Anggota lainnya yang berasal dari unsur pengawasan, pendapatan, keuangan, dan pengelolaan aset Daerah.

Pasal 8

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPKD.
- (2) Keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekretaris SKPKD selaku ketua;
 - b. Unsur dari Sekretariat SKPKD selaku Sekretaris;
 - c. Unsur dari Bidang yang menangani Perbendaharaan SKPKD selaku Anggota;
 - d. Unsur dari Bidang yang menangani Aset SKPKD selaku anggota;

Pasal 9

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas dan berwenang :
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. menginventarisasi kerugian Daerah yang diterima;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Instansi Teknis yang terkait;
 - d. pengumpulan dan pelaksanaan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah;
 - e. melakukan pemeriksaan dan meminta tanggapan atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat atau diduga terlibat atau mengetahui terjadinya kerugian Daerah;
 - f. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara, yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah;
 - g. memproses kerugian Daerah melalui SKTJM;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan Pembebanan Sementara;
 - i. melakukan penatausahaan penyelesaian kerugian Daerah;
 - j. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
 - k. menyiapkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada BPK, Gubernur, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan sidang yang secara teknis akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 10

- (1) TPKD sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (3), melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan sidang yang secara teknis akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 12

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Bagian Ketiga Majelis

Pasal 13

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam 5 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pejabat/pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
 - b. pejabat/pegawai pada Inspektorat Kabupaten Purworejo; dan
 - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 14

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas :

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh TPKD.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya TPKD atau Majelis dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

Bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian Daerah.

Pasal 17

Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber informasi, antara lain:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan BPK;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan ex-officio; dan
- g. Pelapor secara tertulis.

BAB V

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf I Umum

Pasal 18

- (1) Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Pengenaan ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didasarkan atas usulan PPKD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap pengenaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati selaku PPKD melakukan proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan.
- (2) Dalam melakukan proses Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TPKD.
- (3) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dilaksanakan dengan cara:
 - a. SKTJM;
 - b. Pembebanan Kerugian Daerah Sementara;
 - c. Penetapan Batas Waktu;
 - d. Pembebanan Kerugian Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan.

Paragraf 2 Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 20

- (1) Bupati memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara dari BPK.

- (2) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara atau surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin sebagai mana dimaksud pada ayat (2), berlaku setelah dikeluarkan surat keputusan pembebanan untuk bendahara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), kepada bendahara.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijamin, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM kepada PPKD.
- (2) PPKD memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Daerah yang melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKD.

Pasal 24

Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), PPKD mengeluarkan kerugian Daerah dari daftar kerugian Daerah berdasarkan rekomendasi BPK.

Paragraf 3 Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 25

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, PPKD mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) PPKD memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Keputusan Pembebanan Sementara, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada Instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang piutang dan lelang negara.

Paragraf 4 Penetapan Batas Waktu

Pasal 27

- (1) SKPBW ditetapkan oleh BPK, disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak SKPBW diterima Bendahara.

Pasal 28

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

Keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diputuskan oleh BPK dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara diterima oleh BPK.

Pasal 30

- (1) Surat keputusan Pembebasan dikeluarkan BPK, apabila keberatan yang diajukan oleh Bendahara diterima.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terlampaui, putusan atas keberatan yang diajukan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 belum dikeluarkan, maka keberatan dari Bendahara diterima.

Paragraf 5 Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 31

- (1) Surat keputusan Pembebanan ditetapkan oleh BPK.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bendahara melalui Atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD dengan tembusan kepada PPKD dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 6 Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 32

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan

Pasal 33

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), memiliki hak mendahului.

Pasal 34

- (1) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan setiap bulan sampai lunas.

Pasal 35

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang piutang dan lelang negara

Pasal 36

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian kerugian Daerah melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang disampaikan ke PT. Tabungan Asuransi Pensiun dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan tabungan asuransi pensiun yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

Pengenaan ganti kerugian Daerah ditetapkan oleh PPKD.

Pasal 38

- (1) Atasan langsung wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 .
- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud dapat menunjuk Pegawai untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan SKPKD, maka Kepala SKPKD selaku BUD:
 1. melaporkan kepada Bupati; dan
 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - b. untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Bupati memberitahukan kepada BPK.

Pasal 39

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 40

- (1) Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD sebagaimana tersebut dalam pasal 6 disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kepada PPKD.

Pasal 41

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat berharga/ barang.

Pasal 42

- (1) PPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak disetujui, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), disetujui, segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

Paragraf 2 Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SKTJM

Pasal 43

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 44

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 45

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) atau ayat (3), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Paragraf 3 Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penerbitan SKP2KS

Pasal 46

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 47

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 48

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 50

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1).

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 50, Majelis melakukan sidang.

Pasal 52

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 53

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.

- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai —Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 55

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 58

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 59

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 60

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (4) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 62

SKP2K mempunyai hak mendahului.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 - (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 - (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis menetapkan putusan basil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b.
 - (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.
 - (6) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 64

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

BAB VII
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA
INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 65

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 66

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah.

Pasal 67

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 68

- (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, atau pengampu, yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Daerah

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Kerugian

Pasal 69

Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian, menjadi kedaluwarsa apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.

Pasal 70

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB IX

PENGHAPUSAN

Pasal 71

- (1) Bendahara/pegawai bukan bendahara/pihak lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti kerugian, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati dibantu TPKD mengadakan penelitian terhadap permohonan penghapusan tuntutan ganti kerugian Daerah.
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, PPKD dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti kerugian Daerah sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghapusan.

BAB X

PEMBEBASAN

Pasal 72

- (1) Dalam hal bendahara/pegawai bukan bendahara Pejabat lain bukan bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan menggantikan kerugian Daerah, maka TPKD memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila kewajiban seseorang untuk membayar ganti kerugian kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dengan syarat sudah dilakukan proses penghapusan.

BAB XI

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 73

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; atau
 - d. Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKTJM ditandatangani, SKP2KS, SKP2K atau surat Keputusan Pembebanan ditetapkan.

Pasal 74

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 75

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, SKP2K atau surat Keputusan Pembebanan, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K atau surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, SKP2K atau surat Keputusan Pembebanan;

- c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS, SKP2K atau surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS, SKP2K atau surat Keputusan Pembebanan, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 76

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, PPKD mengusulkan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 78

- (1) PPKD menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah setiap semester dan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB XIII

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 79

- (1) Apabila pegawai yang patut diduga melakukan kekurangan perbendaharaan atau kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati melakukan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian dan menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Daerah berdasarkan SKTJM dapat diserahkan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pidana tidak membebaskan pihak yang merugikan dari tuntutan ganti kerugian.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Cap ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2016** NOMOR **23** SERI **E** NOMOR **18**



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: **23 / 2016**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR **23** TAHUN **2016**
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, tidak tertutup kemungkinan terjadi kerugian Daerah yang diakibatkan tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, baik oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain.

Untuk memulihkan kerugian Daerah yang telah terjadi, maka setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, baik oleh Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain tersebut harus diganti oleh pihak yang bersalah.

Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian Daerah meliputi pula tuntutan terhadap kerugian yang terjadi terhadap kehilangan barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) yang dilakukan Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain.

Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah, dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan/atau pidana.

Dalam upaya memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian kerugian daerah dan agar pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu adanya pengaturan mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Kerugian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat” adalah pejabat Negara.

Yang dimaksud “PNS” adalah PNS non bendahara.

Huruf b

cukup jelas.

Huruf c

cukup jelas.

Huruf d

cukup jelas.

Huruf e

cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “Pegawai pada lembaga non struktural” adalah pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat Negara yang menunjang pelaksanaan fungsi pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran daerah.

Huruf g

cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*ex-officio*” adalah jabatan seseorang pada perangkat daerah tertentu karena tugas dan kewenangannya.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Yang dimaksud dengan “pihak yang memiliki kompetensi” adalah instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek kerugian Daerah.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “perhitungan *ex—officio*” adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.
Huruf g
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kekayaan lain” adalah gaji dari Bendahara yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pembebanan” adalah surat keputusan pembebanan yang dikeluarkan oleh BPK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “hak mendahului” adalah hak yang diberikan kepada Daerah sebagai kreditur yang diutamakan untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas penjualan barang sita jaminan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "surat kuasa menjual" adalah surat yang menyatakan persetujuan pemberian kekuasaan oleh Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah untuk dapat menjual barang jaminan yang diserahkan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud dengan "wanprestasi" adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sita jaminan” adalah penyitaan atas barang bergerak atau tidak bergerak, milik penanggung jawab kerugian untuk menjamin adanya tuntutan hak dari pihak pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “hak mendahului” adalah hak yang diberikan kepada Daerah sebagai kreditur yang diutamakan untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas penjualan barang sita jaminan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “nilai buku” adalah nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan aset tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud “nilai wajar” adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Standar Akuntansi Pemerintahan” adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

